

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 14/TAHUN 2019
TENTANG


DAHUNGAN KEMOKHTAN PENERIMA BANTUAN
PEMBAHAGUAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT RUMAH RICE MILLING
UNIT DAN SARANA PERUMBUH LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Memandang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran pangan masyarakat dan terdapat administrasi pengelolaan dan pelayanan kesehatan Pemerintah yang telah dilaksanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Purbalingga maka perlu meningkatkan Bantuan Pemenuhan Lumbung Pangan Masyarakat Rumah Rice Milling Unit dan sarana pendukung Lumbung Pangan Masyarakat yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pemenuhan Lumbung Pangan Masyarakat Rumah Rice Milling Unit dan Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2019;

- Menyingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 520/190 TAHUN 2019
TENTANG

GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT, RUMAH *RICE MILLING UNIT*, DAN SARANA PENDUKUNG LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan cadangan pangan masyarakat dan tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan Pemerintah yang telah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Rumah *Rice Milling Unit* dan sarana pendukung Lumbung Pangan Masyarakat yang bersumber dari dana alokasi khusus tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gabungan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Rumah *Rice Milling Unit*, dan Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Penetapan Petunjuk Operasional, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Gabungan Kelompok Tani Tri Budi Mukti sebagai Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Rumah *Rice Milling Unit* dan Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat Yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2019 yang berlokasi di Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Rumah *Rice Milling Unit* dan Sarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat yang bersumber dari :



Dana Alokasi Khusus Rp 500.000.000,00 terdiri :

I. Kegiatan Fisik

- a. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat sebesar Rp195.000.000,00;
- b. Rumah *Rice Milling Unit* sebesar Rp 120.000.000,00;
- c. sarana pendukung Lumbung Pangan Masyarakat berupa lantai jemur sebesar Rp 60.000.000,00;
- d. sarana pendukung Lumbung Pangan Masyarakat berupa *Rice Milling Unit* besar Rp 100.000.000,00;

II. Kegiatan Penunjang

kegiatan penunjang sebesar Rp25.000.000,00.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari dana alokasi khusus Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Maret 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.